



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR (OJEK) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang menggunakan sepeda motor (ojek) dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara maka perlu diberlakukan penentuan tariff;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat dengan instansi terkait No 551/445/PHB/2007 tentang Manajemen dan Rekayasa Tertib Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR (OJEK) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Ketentuan tarif angkutan sepeda motor (ojek) terdiri dari :

1. Tarif pada daerah dataran rendah dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
2. Tarif pada daerah dataran tinggi dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 2

Tarif sebagaimana pasal 1 (1) meliputi daerah:

- a. Kecamatan Masamba dan sekitarnya
- b. Kecamatan Baebunta dan sekitarnya
- c. Kecamatan Sabbang dan sekitarnya
- d. Kecamatan Malangke dan sekitarnya
- e. Kecamatan Malangke Barat dan sekitarnya
- f. Kecamatan Mappedeceng dan sekitarnya
- g. Kecamatan Sukamaju dan sekitarnya
- h. Kecamatan Bone-bone dan sekitarnya

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud pasal 1 (2) meliputi daerah:

- a. Kecamatan Limbong dan sekitarnya
- b. Kecamatan Rampi dan sekitarnya
- c. Kecamatan Seko dan sekitarnya

Pasal 4

Perhitungan tarif ojek berdasarkan dua komponen yaitu komponen biaya pokok dan komponen biaya dasar batas atas dan batas bawah.

Pasal 5

Perhitungan Tarif berdasarkan:

1. a. Komponen biaya pokok (Rp/Pnp/Km) untuk daerah dataran rendah

⇒ biaya bahan bakar	Rp. 154,56
⇒ biaya penyusutan	Rp. 19,54
⇒ biaya ban	Rp. 17,50
⇒ biaya pemeliharaan	Rp. 9,50
⇒ pajak kendaraan	Rp. 4,50
⇒ biaya asuransi	Rp. 2,90
⇒ biaya bunga modal	Rp. 6,50
Jumlah Rp. 215,00 /Pnp/Km	

- b. Komponen biaya pokok (Rp/Pnp/Km) untuk daerah dataran tinggi (Kecamatan Limbong) dengan asumsi ada kenaikan 100%-150% dari biaya pokok dataran rendah mengingat keadaan jalan serta medan yang dilewati sehingga menjadi Rp. 322,50 /Pnp/Km

- c. Komponen biaya dasar untuk daerah dataran tinggi (Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko) dengan asumsi ada kenaikan 215%-290% mengingat keadaan jalan serta medan yang lebih berat sehingga menjadi Rp. 645,00 /Pnp/Km

2. a. Komponen biaya dasar (Rp/Pnp/Km) untuk daerah dataran rendah

⇒ batas atas	Rp. 770,00
⇒ batas bawah	Rp. 650,00

- b. Komponen biaya dasar untuk daerah dataran tinggi (Kecamatan Limbong) dengan asumsi kenaikan 100%-150% dari biaya dasar batas atas dan batas bawah dataran rendah

- c. Komponen biaya pokok untuk daerah dataran tinggi (Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko) dengan asumsi kenaikan 215%-290% dari biaya dasar batas atas dan batas bawah dataran rendah

Pasal 6

NO	DAERAH	BIAYA POKOK (Rp/Pnp/Km)	BIAYA DASAR BATAS ATAS (Rp/Pnp/Km)	BIAYA DASAR BATAS BAWAH (Rp/Pnp/Km)	BESARAN TARIF (Rp/Pnp/Km)
1	2	3	4	5	6
1	Dataran Rendah	Rp. 125,-	Rp. 770,-	Rp. 650,-	Batas atas Rp. 985,- Batas bawah Rp. 865,-
2	Dataran Tinggi (Kecamatan Limbong)	Rp. 326,-	Rp. 1.557,-	Rp. 975,-	Batas atas Rp. 1.883,- Batas bawah Rp. 1.298,-
3	Dataran Tinggi (Kecamatan Seko)	Rp. 645,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.050,-	Batas atas Rp. 2.395,- Batas bawah Rp. 1.695,-
4	Dataran Tinggi (Kecamatan Rampi)	Rp. 645,-	Rp. 2.300,-	Rp. 1.650,-	Batas atas Rp. 2.945,- Batas bawah Rp. 2.295,-

Pasal 7

Ketentuan tarif angkutan yang menggunakan sepeda motor (ojek) akan diatur dan disesuaikan kembali jika terjadi kenaikan harga BBM.

Pasal 8


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2008

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala Dinas	
2. Kabag. TU	
3. Kabid.	
4. Kasub / Kasi.	

BUPATI,


H. M. LUTHR A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 09